

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : PER- 04/BL/2011

TENTANG

REFERENSI UNSUR PREMI MURNI SERTA UNSUR BIAYA ADMINISTRASI
DAN BIAYA UMUM LAINNYA PADA LINI USAHA ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2011

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggunggunaan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011, referensi unsur premi murni serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya perlu ditinjau setiap tahun dan perubahannya ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk menetapkan referensi unsur premi serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya yang baru dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggunggunaan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG REFERENSI UNSUR PREMI MURNI SERTA UNSUR BIAYA ADMINISTRASI DAN BIAYA UMUM LAINNYA PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2011.

Pasal 1

Referensi unsur premi murni pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggunggunaan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 2

- (1) Perusahaan asuransi umum yang memiliki data profil risiko dan kerugian untuk periode 5 (lima) tahun atau lebih wajib menggunakan data sendiri dalam menetapkan tarif premi murni, dengan memperhitungkan faktor kredibilitas.
- (2) Penggunaan faktor kredibilitas dalam penetapan tarif premi murni dilakukan dengan tata cara dan formula sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini

Pasal 3

- (1) Perusahaan asuransi umum yang memiliki data biaya administrasi dan biaya umum lain untuk periode 5 (lima) tahun atau lebih wajib menggunakan data sendiri dalam menetapkan tingkat biaya administrasi dan biaya umum lain.
- (2) Perusahaan asuransi umum yang tidak memiliki data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membebankan biaya administrasi dan biaya umum lain paling tinggi 15% (lima belas per seratus) dari premi bruto.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

Pasal 4

Pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011 dihitung dengan menggunakan referensi unsur premi murni sesuai Lampiran 1 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-07/BL/2009 tentang Referensi Unsur Premi Murni Serta Unsur Biaya Administrasi Dan Biaya Umum Lainnya Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2011.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 18 Maret 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001

REFERENSI UNSUR PREMI MURNI
PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

I. REFERENSI UNSUR PREMI MURNI

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	PERTANGGUNGAN <i>TOTAL LOSS ONLY</i> (TLO)	PERTANGGUNGAN <i>COMPREHENSIVE</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk			
Kategori 1	0 s.d. Rp150.000.000,00	0,27%	2,16%
Kategori 2	Rp150.000.001,00 s.d. Rp300.000.000,00	0,20%	1,58%
Kategori 3	Rp300.000.001,00 s.d. Rp500.000.000,00	0,17%	1,15%
Kategori 4	Rp500.000.001,00 s.d. Rp800.000.000,00	0,15%	0,83%
Kategori 5	Lebih dari Rp800.000.000,00	0,15%	0,54%
Jenis Kendaraan Bus dan Truk			
Kategori 6	Truk, semua uang pertanggungan	0,23%	1,11%
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	0,10%	0,58%
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)			
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	0,55%	0,78%

Penerapan unsur premi murni pada tabel di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Unsur premi murni di atas berlaku untuk penutupan dasar bagi kendaraan berumur sampai dengan 3 (tiga) tahun. Untuk kendaraan berumur lebih dari 3 (tiga) tahun, harus dikenakan premi tambahan yang wajar.
2. Untuk perluasan *Strike, Riot, Civil Commotion* (SRCC), *Flood, Earthquake*, dan *Third Party Liability* (TPL) harus dikenakan premi tambahan.
3. Unsur premi murni di atas merupakan persentase dari uang pertanggungan.
4. *Deductible* minimum sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
5. Premi murni paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari premi bruto.

LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER- 04/BL/2011
Tanggal : 18 Maret 2011

- 2-

II. PREMI YANG DIBEBAHKAN PADA TERTANGGUNG

Premi yang dibebankan pada tertanggung adalah premi murni ditambah biaya administrasi dan umum, biaya akuisisi, dan keuntungan perusahaan.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001

TATA CARA PENGGUNAAN FAKTOR KREDIBILITAS
DALAM MENETAPKAN UNSUR PREMI MURNI PERUSAHAAN

1. Perusahaan asuransi umum yang memiliki data profil risiko dan kerugian untuk periode 5 (lima) tahun atau lebih menghitung unsur premi murni berdasarkan data profil risiko dan kerugian yang dimilikinya sendiri (R^{PS}) untuk tiap-tiap kategori.
2. Perusahaan asuransi umum menghitung faktor kredibilitas untuk R^{PS} , selanjutnya dinyatakan dengan Z, dengan formula sebagai berikut:

$$Z = \min \left(\frac{N}{K}, 1 \right)$$

dengan

Z = faktor kredibilitas.

N = rata-rata besarnya klaim perusahaan dalam tahun *underwriting* 2006, 2007, dan 2008.

K = nilai sesuai dengan kategori kendaraan dalam tabel di bawah ini:

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	K	
		PERTANGGUNGAN TOTAL LOSS ONLY (TLO)	PERTANGGUNGAN COMPREHENSIVE
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk			
Kategori 1	0 s.d. Rp150.000.000,00	250.000.000,00	2.500.000.000,00
Kategori 2	Rp150.000.001,00 s.d. Rp300.000.000,00	500.000.000,00	3.500.000.000,00
Kategori 3	Rp300.000.001,00 s.d. Rp500.000.000,00	750.000.000,00	4.500.000.000,00
Kategori 4	Rp500.000.001,00 s.d. Rp800.000.000,00	1.000.000.000,00	6.000.000.000,00
Kategori 5	Lebih dari Rp800.000.000,00	2.000.000.000,00	9.000.000.000,00
Jenis Kendaraan Bus dan Truk			
Kategori 6	Truk, semua uang pertanggungan	300.000.000,00	2.000.000.000,00
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	200.000.000,00	1.500.000.000,00
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)			
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	80.000.000,00	150.000.000,00

- 2 -

3. Perusahaan asuransi umum menetapkan unsur premi murni perusahaan (R) dengan mengkombinasikan R^{PS} dan unsur premi murni referensi R^{REF} berdasarkan formula sebagai berikut:

$$R = Z \times R^{PS} + (1 - Z) \times R^{REF}$$

dengan

R = unsur premi murni perusahaan

Z = faktor kredibilitas

R^{PS} = unsur premi murni berdasarkan data profil risiko dan kerugian yang dimiliki perusahaan

R^{REF} = unsur premi murni referensi berdasarkan Lampiran 1

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001